



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Sempant
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kutai Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

TERDAKWA ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/II/HUK.6.6./2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Patimura Gang Sepakat RT.09 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN
Sdw, tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bertuliskan HARD ROCK CAFE LONDON;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu bertuliskan SIMIQI;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek HUANGMI warna hitam;

Seluruhnya dikembalikan kepada SAKSI 1 melalui orang tua SAKSI 1;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA, pada bulan Juni 2019 sekira jam 24.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Juni tahun 2019 hingga pada tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa berteman dengan SAKSI 1 di facebook kemudian Terdakwa chat dengan SAKSI 1 dengan berkata "Hai" SAKSI 1 menjawab "Iya" lalu Terdakwa bertanya "Lagi apa" SAKSI 1 menjawab "Aku lagi santai sama tante" kemudian Terdakwa membalas dengan berkata "Boleh ketemuan ga" SAKSI 1 jawab "Ya boleh". Setelah itu akhirnya SAKSI 1 bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 untuk jalan-jalan lalu setelah itu SAKSI 1 diantarkan pulang ke rumah SAKSI 1 di Kutai Barat hingga Terdakwa dan SAKSI 1 menjalin hubungan pacaran;

Halaman 3 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan SAKSI 1 pertama kali pada bulan Juni 2019 sekira jam 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat, mulanya sekira jam 19.00 WITA Terdakwa melalui facebook mengirim chat kepada SAKSI 1 yang berisi "Bisa ketemu malam ini?" SAKSI 1 jawab "Iya" lalu Terdakwa berkata "Aku tunggu kamu di jalan tolan" SAKSI 1 jawab "Iya". Setelah itu SAKSI 1 pergi ke jalan tolan dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 ke rumahnya di Kutai Barat. Kemudian sampai di rumah Terdakwa, SAKSI 1 bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam rumah tersebut ada ibu dari Terdakwa, namun ibu Terdakwa tidak mengetahui SAKSI 1 berada di dalam kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar tersebut SAKSI 1 ngobrol dengan Terdakwa, setelah ngobrol dengan Terdakwa, SAKSI 1 berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa berkata "Aku lagi pengen" SAKSI 1 jawab "Pengen apa" Terdakwa menjawab "Pengen berhubungan badan" SAKSI 1 jawab "Aku ga mau takut aku hamil" Terdakwa berkata "Kalo kamu hamil aku bakal tanggungjawab". kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi SAKSI 1 kemudian Terdakwa membuka celana, celana dalam, pakaian dan BH SAKSI 1 dan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur \pm 30 menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 setelah itu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI 1 yang terakhir kali, pada tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat. Pada saat itu SAKSI 1 berada di rumah Terdakwa, Saat SAKSI 1 berbaring di kamar Terdakwa, Terdakwa berkata "Aku lagi pengen" kemudian SAKSI 1 menjawab "Iya". Lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam, BH dan pakaian SAKSI 1 dan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur \pm 15 menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 lalu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

Halaman 4 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI 1 ± 10 kali yang semuanya dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa hingga mengakibatkan SAKSI 1 hamil muda;

Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi SAKSI 1, pada saat itu SAKSI 1 masih berusia kurang lebih 15 tahun (lahir pada tanggal 27 Mei 2003) berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan nomor 64.07.AL.2011.08834 atas nama SAKSI 1 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kutai Barat tanggal 1 Desember 2011;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 075/026/RSUD HIS/II/2020 dari RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 21 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Muhsinin, dengan kesimpulan : wanita usia enam belas tahun diduga telah menjadi korban persetubuhan di bawah umur, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan selaput dara pada vagina dan pemeriksaan penunjang tes kehamilan positif;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa SAKSI 1 pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang SAKSI 1 berikan adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 dirumah Terdakwa yang berada Kutai Barat;

Halaman 5 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1, Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi SAKSI 1;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa berteman dengan SAKSI 1 di facebook kemudian Terdakwa chat dengan SAKSI 1 dengan berkata "Hai", SAKSI 1 menjawab "Iya" lalu Terdakwa bertanya "Lagi apa" SAKSI 1 menjawab "Aku lagi santai sama tante ku" kemudian Terdakwa membalas dengan berkata "Boleh ketemuan ga" SAKSI 1 jawab "Ya boleh". Setelah itu akhirnya SAKSI 1 bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 untuk jalan-jalan lalu setelah itu SAKSI 1 diantarkan pulang ke rumah SAKSI 1 di Kutai Barat hingga Terdakwa dan SAKSI 1 menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 pertama kali pada bulan Juni 2019 sekira pukul 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat, mulanya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa melalui facebook mengirim chat kepada SAKSI 1 yang berisi "Bisa Ketemu Malam Ini?" SAKSI 1 jawab "Iya" lalu Terdakwa berkata "Aku tunggu kamu di jalan tolan" SAKSI 1 jawab "Iya". Setelah itu SAKSI 1 pergi ke jalan tolan dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 ke rumahnya di Kutai Barat. Kemudian sampai di rumah Terdakwa, SAKSI 1 bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam rumah tersebut ada ibu dari Terdakwa, namun ibu Terdakwa tidak mengetahui SAKSI 1 berada di dalam kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar tersebut SAKSI 1 ngobrol dengan Terdakwa, setelah ngobrol dengan Terdakwa, SAKSI 1 berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa berkata "Aku lagi pengen" SAKSI 1 jawab "Pengen apa" Terdakwa menjawab "Pengen berhubungan badan" SAKSI 1 jawab "Aku ga mau takut aku hamil" Terdakwa berkata "Kalo kamu hamil aku bakal tanggungjawab". Kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi SAKSI 1 kemudian Terdakwa membuka celana, celana dalam, pakaian dan BH SAKSI 1, setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari

Halaman 6 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina SAKSI 1 setelah itu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 yang terakhir kali, pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA dirumah Terdakwa di Kutai Barat. Pada saat itu SAKSI 1 berada di rumah Terdakwa, Saat SAKSI 1 berbaring di kamar Terdakwa, Terdakwa berkata "Aku lagi pengen" kemudian SAKSI 1 menjawab "Iya". Lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam, BH dan pakaian SAKSI 1 dan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 lalu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 SAKSI 1 telah di bawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah positif hamil;

- Bahwa kemudian SAKSI 1 melahirkan pada bulan Mei 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 dirumah Terdakwa yang berada Kutai Barat;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Kutai Barat bersama suami;

- Bahwa SAKSI 1 pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dari keterangan SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WITA dirumah Sdr. Mardius;

- Bahwa dari keterangan SAKSI 1 perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut terjadi kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh kali), yang pertama pada bulan Juni 2019 sekira pukul 24.00 WITA dan terakhir kali pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA yang kesemuanya dilakukan Terdakwa dirumahnya di Kutai Barat;

Halaman 7 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 1 mau melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada SAKSI 1 bahwa dirinya akan bertanggung jawab apabila nantinya SAKSI 1 hamil;
- Bahwa SAKSI 1 pernah menghilang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dan Suami Saksi yakni Jumli Anak Dari Nama sudah mencarinya serta melaporkannya kepada Kepolisian tetapi tidak ketemu juga, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pada pukul 15.00 WITA sekitar pukul 18.00 WITA, Suami Saksi menemukan SAKSI 1 di kuburan, dan kemudian membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 SAKSI 1 telah di bawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah positif hamil;
- Bahwa kemudian SAKSI 1 melahirkan pada bulan Mei 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 dirumah Terdakwa yang berada Kutai Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Kutai Barat bersama isteri;
- Bahwa SAKSI 1 pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dari keterangan SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WITA dirumah Sdr. Mardius;
- Bahwa dari keterangan SAKSI 1 perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut terjadi kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh kali), yang pertama pada bulan Juni 2019 sekira pukul 24.00 WITA dan terakhir kali pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA yang kesemuanya dilakukan Terdakwa dirumahnya di Kutai Barat;
- Bahwa SAKSI 1 mau melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada SAKSI 1 bahwa dirinya akan bertanggung jawab apabila nantinya SAKSI 1 hamil;
- Bahwa SAKSI 1 pernah menghilang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dan Saksi sudah mencarinya serta melaporkannya kepada Kepolisian tetapi tidak ketemu juga, pada hari Kamis tanggal 20 Februari

Halaman 8 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pada pukul 15.00 WITA sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi menemukan SAKSI 1 di kuburan, dan kemudian membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 SAKSI 1 telah di bawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah positif hamil;
- Bahwa kemudian SAKSI 1 melahirkan pada bulan Mei 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.08834 atas nama SAKSI 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat pada tanggal 1 Desember 2011 yang menerangkan bahwa SAKSI 1 lahir pada tanggal 27 Mei 2003, dimana pada saat kejadian tersebut sekitar bulan Juni 2019, SAKSI 1 masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Visum et Repertum Nomor 075/026/RSUD HIS/III/ 2020 dari RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 21 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Muhsinin, dengan kesimpulan : wanita usia enam belas tahun diduga telah menjadi korban persetubuhan di bawah umur, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan selaput dara pada vagina dan pemeriksaan penunjang tes kehamilan positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 di rumah Terdakwa yang berada Kutai Barat;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1, Terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi SAKSI 1;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa berteman dengan SAKSI 1 di facebook kemudian Terdakwa chat dengan SAKSI 1 dengan berkata "Hai", SAKSI 1 menjawab "Iya" lalu Terdakwa bertanya "Lagi apa" SAKSI 1 menjawab "Aku lagi santai sama tante ku" kemudian Terdakwa membalas dengan berkata "Boleh ketemuan ga" SAKSI 1 jawab "Ya boleh". Setelah itu akhirnya SAKSI 1 bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 untuk jalan-jalan lalu setelah itu

Halaman 9 dari 23 Putusan



SAKSI 1 diantarkan pulang ke rumah SAKSI 1 di Kutai Barat hingga Terdakwa dan SAKSI 1 menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 pertama kali pada bulan Juni 2019 sekira pukul 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat, mulanya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa melalui facebook mengirim chat kepada SAKSI 1 yang berisi "Bisa Ketemu malam ini?" SAKSI 1 jawab "Iya" lalu Terdakwa berkata "Aku tunggu kamu di jalan tolan" SAKSI 1 jawab "Iya". Setelah itu SAKSI 1 pergi ke jalan tolan dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 ke rumahnya di Kutai Barat. Kemudian sampai di rumah Terdakwa, SAKSI 1 bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam rumah tersebut ada ibu dari Terdakwa, namun ibu Terdakwa tidak mengetahui SAKSI 1 berada di dalam kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar tersebut SAKSI 1 ngobrol dengan Terdakwa, setelah ngobrol dengan Terdakwa, SAKSI 1 berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa berkata "Aku lagi pengen" SAKSI 1 jawab "Pengen apa" Terdakwa menjawab "Pengen berhubungan badan" SAKSI 1 jawab "Aku ga mau takut aku hamil" Terdakwa berkata "Kalo kamu hamil aku bakal tanggungjawab". Kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi SAKSI 1 kemudian Terdakwa membuka celana, celana dalam, pakaian dan BH SAKSI 1, setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 setelah itu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 yang terakhir kali, pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat. Pada saat itu SAKSI 1 berada di rumah Terdakwa, Saat SAKSI 1 berbaring di kamar Terdakwa, Terdakwa berkata "Aku lagi pengen" kemudian SAKSI 1 menjawab "Iya". Lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam, BH dan pakaian SAKSI 1 dan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki

Halaman 10 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 lalu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan SAKSI 1 hamil dan melahirkan pada bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bertuliskan HARD ROCK CAFE LONDON;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu bertuliskan SIMIQI;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek HUANGMI warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXI tipe J2 PRO nomor model SM-J250F/DS warna silver;

Menimbang, bahwa daftar barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 di rumah Terdakwa yang berada Kutai Barat;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1, Terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi SAKSI 1 sehingga SAKSI 1 terpengaruh dan menuruti maksud dan kemauan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa berteman dengan SAKSI 1 di facebook kemudian Terdakwa chat dengan SAKSI 1 dengan berkata "Hai", SAKSI 1 menjawab "Iya" lalu Terdakwa bertanya "Lagi apa" SAKSI 1 menjawab "Aku lagi santai sama tanteku" kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan berkata “Boleh ketemu ga” SAKSI 1 jawab “Ya boleh”. Setelah itu akhirnya SAKSI 1 bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 untuk jalan-jalan lalu setelah itu SAKSI 1 diantarkan pulang ke rumah SAKSI 1 di Kutai Barat hingga Terdakwa dan SAKSI 1 menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 pertama kali pada bulan Juni 2019 sekira pukul 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat, mulanya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa melalui facebook mengirim chat kepada SAKSI 1 yang berisi “Bisa Ketemu Malam Ini?” SAKSI 1 jawab “Iya” lalu Terdakwa berkata “Aku tunggu kamu di jalan tolan” SAKSI 1 jawab “Iya”. Setelah itu SAKSI 1 pergi ke jalan tolan dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 ke rumahnya di Kutai Barat. Kemudian sampai di rumah Terdakwa, SAKSI 1 bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam rumah tersebut ada ibu dari Terdakwa, namun ibu Terdakwa tidak mengetahui SAKSI 1 berada di dalam kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar tersebut SAKSI 1 ngobrol dengan Terdakwa, setelah ngobrol dengan Terdakwa, SAKSI 1 berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa berkata “Aku lagi pengen” SAKSI 1 jawab “Pengen apa” Terdakwa menjawab “Pengen berhubungan badan” SAKSI 1 jawab “Aku ga mau takut aku hamil” Terdakwa berkata “Kalo kamu hamil aku bakal tanggungjawab”. Kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi SAKSI 1 kemudian Terdakwa membuka celana, celana dalam, pakaian dan BH SAKSI 1, setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukkan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 setelah itu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 yang terakhir kali, pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat. Pada saat itu SAKSI 1 berada di rumah Terdakwa, Saat SAKSI 1 berbaring di kamar Terdakwa, Terdakwa berkata “Aku lagi pengen” kemudian SAKSI 1 menjawab “Iya”.

Halaman 12 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam, BH dan pakaian SAKSI 1 dan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukkan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 lalu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI 1 telah hamil dan melahirkan pada bulan Mei 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.08834 atas nama SAKSI 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat pada tanggal 1 Desember 2011 yang menerangkan bahwa SAKSI 1 lahir pada tanggal 27 Mei 2003, dimana pada saat kejadian tersebut sekitar bulan Juni 2019, SAKSI 1 masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 075/026/RSUD HIS/III/2020 dari RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 21 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Muhsinin, dengan kesimpulan : wanita usia enam belas tahun diduga telah menjadi korban persetubuhan di bawah umur, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan selaput dara pada vagina dan pemeriksaan penunjang tes kehamilan positif dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Anak telah melahirkan pada bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64

Halaman 13 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “Orang perseorangan”, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dapat dijadikan sebagai Terdakwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan TERDAKWA sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan dimana Terdakwa adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “Dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya.

Halaman 14 dari 23 Putusan



Menurut “Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa “Dengan sengaja” atau *opzet* adalah “Willens en Wettens” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 di rumah Terdakwa yang berada Kutai Barat;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1, Terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi SAKSI 1 sehingga SAKSI 1 terpengaruh dan menuruti maksud dan kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 075/026/RSUD HIS/II/ 2020 dari RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 21 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Muhsinin, dengan kesimpulan : wanita usia enam belas tahun diduga telah menjadi korban persetubuhan di bawah umur, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan selaput dara pada vagina dan pemeriksaan penunjang tes kehamilan positif dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Anak telah melahirkan pada bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja yaitu Terdakwa telah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yakni melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 dan Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kehamilan pada SAKSI 1, yang mana berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 075/026/RSUD HIS/II/ 2020 dari RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 21 Februari 2020 akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan SAKSI 1 hamil muda serta Anak telah melahirkan pada bulan Mei 2020, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja”, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan

Halaman 15 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini Anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis kedalam liang vagina, kemudian penis tersebut mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 di rumah Terdakwa yang berada Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa berteman dengan SAKSI 1 di facebook kemudian Terdakwa chat dengan SAKSI 1 dengan berkata "Hai", SAKSI 1 menjawab "Iya" lalu Terdakwa bertanya "Lagi apa" SAKSI 1 menjawab "Aku lagi santai sama tanteku" kemudian Terdakwa membalas dengan berkata "Boleh ketemuan ga" SAKSI 1 jawab "Ya boleh". Setelah itu akhirnya SAKSI 1 bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 untuk jalan-jalan lalu setelah itu SAKSI 1 diantarkan pulang ke rumah SAKSI 1 di Kutai Barat hingga Terdakwa dan SAKSI 1 menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 pertama kali pada bulan Juni 2019 sekira pukul 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat, mulanya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa melalui facebook mengirim chat kepada SAKSI 1 yang berisi "Bisa Ketemu Malam Ini?" SAKSI 1 jawab "Iya" lalu Terdakwa berkata "Aku tunggu kamu di jalan tolan" SAKSI 1 jawab "Iya". Setelah itu SAKSI 1 pergi ke jalan tolan dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 ke rumahnya di Kutai Barat. Kemudian sampai di rumah Terdakwa, SAKSI 1 bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam rumah tersebut ada ibu dari Terdakwa, namun ibu Terdakwa tidak mengetahui SAKSI 1

Halaman 16 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar tersebut SAKSI 1 ngobrol dengan Terdakwa, setelah ngobrol dengan Terdakwa, SAKSI 1 berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa berkata "Aku lagi pengen" SAKSI 1 jawab "Pengen apa" Terdakwa menjawab "Pengen berhubungan badan" SAKSI 1 jawab "Aku ga mau takut aku hamil" Terdakwa berkata "Kalo kamu hamil aku bakal tanggungjawab". Kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi SAKSI 1 kemudian Terdakwa membuka celana, celana dalam, pakaian dan BH SAKSI 1, setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 setelah itu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 yang terakhir kali, pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat. Pada saat itu SAKSI 1 berada di rumah Terdakwa, Saat SAKSI 1 berbaring di kamar Terdakwa, Terdakwa berkata "Aku lagi pengen" kemudian SAKSI 1 menjawab "Iya". Lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam, BH dan pakaian SAKSI 1 dan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 lalu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.08834 atas nama SAKSI 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat pada tanggal 1 Desember 2011 yang menerangkan bahwa SAKSI 1 lahir pada tanggal 27 Mei 2003, dimana pada saat kejadian tersebut sekitar bulan Juni 2019, SAKSI 1 masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 075/026/RSUD HIS/III/ 2020 dari RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 21 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Muhsinin, dengan kesimpulan : wanita usia enam belas tahun diduga telah menjadi korban

Halaman 17 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan di bawah umur, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan selaput dara pada vagina dan pemeriksaan penunjang tes kehamilan positif dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Anak telah melahirkan pada bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membujuk SAKSI 1 melakukan persetubuhan dengannya yaitu Terdakwa telah mempengaruhi SAKSI 1 dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila SAKSI 1 hamil nantinya, sehingga SAKSI 1 menuruti kehendak Terdakwa untuk melakukan hubungan suami isteri dengannya, dan dalam hubungan suami isteri tersebut Terdakwa memasukkan penis miliknya kedalam liang vagina SAKSI 1, kemudian penis tersebut mengeluarkan sperma, yang mana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.08834 atas nama SAKSI 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat pada tanggal 1 Desember 2011, pada saat kejadian tersebut SAKSI 1 masih berumur 15 (lima belas) tahun serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor 075/026/RSUD HIS/III/ 2020 dari RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 21 Februari 2020 akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan SAKSI 1 hamil muda, kemudian melahirkan pada bulan Mei 2020, maka dengan demikian unsur "Membujuk SAKSI 1 melakukan hubungan suami isteri dengannya", telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah ada beberapa perbuatan yang satu sama lainnya berhubungan, untuk memenuhi unsur ini harus ada niat atau kehendak, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus sama atau sama macamnya dan waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 di rumah Terdakwa yang berada Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, pertama kali pada bulan Juni 2019 sekira pukul 24.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat, mulanya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa melalui facebook

Halaman 18 dari 23 Putusan



mengirim chat kepada SAKSI 1 yang berisi "Bisa Ketemu Malam Ini?" SAKSI 1 jawab "Iya" lalu Terdakwa berkata "Aku tunggu kamu di jalan tolan" SAKSI 1 jawab "Iya". Setelah itu SAKSI 1 pergi ke jalan tolan dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak SAKSI 1 ke rumahnya di Kutai Barat. Kemudian sampai di rumah Terdakwa, SAKSI 1 bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam rumah tersebut ada ibu dari Terdakwa, namun ibu Terdakwa tidak mengetahui SAKSI 1 berada di dalam kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar tersebut SAKSI 1 ngobrol dengan Terdakwa, setelah ngobrol dengan Terdakwa, SAKSI 1 berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa berkata "Aku lagi pengen" SAKSI 1 jawab "Pengen apa" Terdakwa menjawab "Pengen berhubungan badan" SAKSI 1 jawab "Aku ga mau takut aku hamil" Terdakwa berkata "Kalo kamu hamil aku bakal tanggungjawab". Kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi SAKSI 1 kemudian Terdakwa membuka celana, celana dalam, pakaian dan BH SAKSI 1, setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 setelah itu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 yang terakhir kali, pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Kutai Barat. Pada saat itu SAKSI 1 berada di rumah Terdakwa, Saat SAKSI 1 berbaring di kamar Terdakwa, Terdakwa berkata "Aku lagi pengen" kemudian SAKSI 1 menjawab "Iya". Lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam, BH dan pakaian SAKSI 1 dan setelah itu Terdakwa melepas pakaian, celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menindih badan SAKSI 1 dan membuka kedua kaki SAKSI 1 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan mengeras ke dalam vagina SAKSI 1 dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina SAKSI 1 lalu Terdakwa dan SAKSI 1 pun menggunakan baju masing-masing dan tertidur;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu Terdakwa telah

Halaman 19 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SAKSI 1 kurang lebih 10 (sepuluh) kali, yang pertama pada bulan Juni 2019 sekira pukul 24.00 WITA dan terakhir kali pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA yang kesemuanya dilakukan Terdakwa dirumahnya di Kutai Barat, yang mana beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama dan berhubungan serta dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka dengan demikian unsur "Dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa

Halaman 20 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bertuliskan HARD ROCK CAFE LONDON;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu bertuliskan SIMIQI;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek HUANGMI warna hitam;

yang telah disita dan diketahui pemiliknya yaitu SAKSI 1, maka dikembalikan kepada SAKSI 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXI tipe J2 PRO nomor model SM-J250F/DS warna silver;

yang tidak disebutkan dalam tuntutan Penuntut Umum namun telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi diri SAKSI 1 dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan SAKSI 1;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan SAKSI 1 hamil dan telah melahirkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan diatas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana melainkan untuk pembelajaran (edukatif) supaya tidak diulangi oleh pelaku tindak pidana dan juga supaya tidak dilakukan oleh masyarakat dalam fungsi hukum sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, maka lamanya dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bertuliskan HARD ROCK CAFE LONDON;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu bertuliskan SIMIQI;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek HUANGMI warna hitam;

Dikembalikan kepada SAKSI 1;

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXI tipe J2 PRO nomor model SM-J250F/DS warna silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.